

**NIKAH *SIRRI* PADA MASYARAKAT DESA KARANGANYAR PAITON,
PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosiologi**

Disusun Oleh:

**SHOFIYAH
07720010**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiyah
NIM : 07720010
Jurusan-Prodi : Sosiologi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “NIKAH *SIRRI* PADA MASYARAKAT DESA KARANGANYAR PAITON, PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1433H
09 Agustus 2012M

Penyusun



Shofiyah

NIM. 07720010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Shofiyah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Shofiyah
NIM : 07720010
Judul Skripsi : **NIKAH SIRRI PADA MASYARAKAT DESA
KARANGANYAR PAITON, PROBOLINGGO DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Jurusan/Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sosiologi

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1433H
09 Agustus 2012M

Pembimbing

Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si
NIP. 19711212 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. 519571
Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/1560.a /2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : NIKAH SIRRI PADA MASYARAKAT DESA
KARANGANYAR PAITON, PROBOLINGGO
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Shofiyah
NIM : 07720010
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 9 Agustus 2012
dengan nilai : 86 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dadi Nurhaedi, M.Si
NIP. 19711212 199703 1 002

Penguji I

Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
NIP.19761224 200604 2 001

Penguji II

Muryanti, MA
NIP. 19800829 200901 2 005

Yogyakarta, 26 November 2012



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
D E K A N

Prof. Dr. Dudung Abdurahman, M.Hum.
NIP.19630306 198903 1 010

MOTTO

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia". (Bung Karno)

Tak ada kata terlambat

Tak ada kata menyerah

Tak ada kata menyesal

Tak ada kata mengeluh

Hanya ada kata menang, born to win



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Abah Nur. Chatim dan umi Sadidah tercinta.*
- ❖ *Pak. Dadi Nurhaedi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.*
- ❖ *Ibu sulis yang selalu meluangkan waktu dalam kebersamaan yang relative singkat.*
- ❖ *Kakakku (Ach. Zaki) yang tak pernah bosan mendidikku untuk lebih dewasa dalam segala hal.*
- ❖ *Dia yang selalu hadir kala suka maupun duka, terimakasih yang tak terhingga.*
- ❖ *Keluarga Besar sosiologi Angkatan 2007 (special for malik, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini).*
- ❖ *Teman-teman kos yang pada gokil, luph u all forever.*
- ❖ *Dua sahabat setiaku fafa and lina yang selalu bersama, aku selalu meridukan kalian.*
- ❖ *Dan Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Ṭâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Ẓâ	z	Ẓet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

دّة متّعدّ	Ditulis	Muta‘addidah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis	i
ذكر		Ditulis	żukira
يذهب	dammah	Ditulis	u
يذهب		Ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û
		Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتملئن	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوي	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السنة أهل	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“NIKAH SIRRI PADA MASYARAKAT DESA KARANGANYAR PAITON, PROBOLINGGO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW., Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag,M.Si., selaku Ketua Program Studi Sosiologi sekaligus pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Ibu Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si., selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora terutama TU Sosiologi yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
6. Bapak-ku Nur Chatim Zaini dan Ibu-ku Sadidah Thoha tercinta yang selalu memberi bimbingan dalam hidup dan untaian do'a yang tak pernah putus demi kesuksesan putra putrinya di dunia dan di akhirat.
7. Kakak-ku Ach.Zaki dan Mbak-ku Sholihah Mahdiah, terimakasih telah mengajarku banyak hal tentang arti keluarga. Ya, memang hanya keluarga yang selalu ada dan tak pernah meninggalkan saat suka maupun duka. Dan tak lupa pula terimakasih untuk semua do'a dan dukungan agar selalu mengingat-Nya.
8. Teman-teman seperjuangan di Sosiologi 2007(khususnya Malik, Lina, Fafa), KKN Relawan Merapi, PKL 2010 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah.
9. Kepala KUA Kecamatan Paiton dan Kepala Desa Karanganyar, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi tempat penelitian.
10. Orang-orang yang telah memotivasi dan menjadi inspirasi saya, serta kepada pihak yang belum sempat saya sebutkan.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbang sih bagi perkembangan keilmuan khususnya keuangan islam serta bermanfaat bagi semua kalangan. Amin. Penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik membangun sangat diharapkan. Terimakasih.



Yogyakarta 14 Ramadhan 1433 H
02 Juli 2012 M

Penyusun

Shofiyah
NIM. 07720010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUANSKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. TujuanKegunaan dan Penelitian.....	5
D. TinjauanPustaka	6
E. KerangkaTeori.....	8
F. MetodePenelitian.....	13
G. SistematikaPembahasan.....	16
BAB II PROFIL LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN	
A. ProfilDesaKaranganyarPaiton-Probolinggo.....	18
B. GambaranUmumNikahSirriDi DesaKaranganyar.....	21
C. ProfilPelakuNikahSirri	24

BAB III NIKAH *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI GENDER

A. Faktor Pendorong Nikah <i>Sirri</i> di Desa Karanganya	29
1. Faktor Agama.....	30
2. Faktor Administrasi	35
3. Faktor Keluarga	42
B. Dampak Nikah <i>Sirri</i> dalam Perspektif Sosiologi Gender	47
1. Nikah <i>Sirri</i> dan Marginalisasi Perempuan	49
2. Nikah <i>sirri</i> dan Subordinasi.....	51
3. Nikah <i>Sirri</i> dan Kekerasan.....	53
4. Nikah <i>sirri</i> dan Beban Kerja.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE.....	65
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	66
FOTO-FOTO SEBAGIAN PELAKU NIKAH <i>SIRRI</i>	67

ABSTRAK

Nikah *sirri* merupakan fenomena yang sudah lama menjamur dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Baik dalam masyarakat perkotaan ataupun pedesaan, telah banyak yang melakukan nikah *sirri*. Begitu juga yang terjadi di Desa Karanganyar Paiton. Sedangkan nikah *sirri* sendiri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi kaum perempuan apabila terjadihal-hal yang merugikan perempuan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui nikah *sirri* dalam perspektif gender.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Karanganyar Paiton banyak melakukan nikah *sirri* dandampaknya terkait dengan ketidakadilan gender. Nikah *sirri* dalam perspektif sosiologi gender dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, dalam pencarian data, penulis melakukan wawancara sebagai data primer kepada pihak yang melakukan nikah *sirri* dan untuk data sekunder, penulis mencari data-data yang terkait dengan nikah *sirri*, baik melalui dinas setempat dan internet.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor penyebab yang mendorong masyarakat setempat melakukan nikah *sirri*. Seperti faktor agama, administrasi,dan keluarga.Selain itu, terkait dengan masalah gender yang menjadi pokok bahasan ini. Penulis melihat bahwa nikah *sirri* mempunyai kaitan erat dengan masalah gender. Manifestasi ketidakadilan gender yang ada, yaitu: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, kekerasan (*violence*), dan beban- kerja yang lebih banyak juga menimpa perempuan yang telah melakukan nikah *sirri*.

Keywords: *Nikah sirri, gender.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah makhluk yang telah mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia-manusia lain (*gregariousness*)¹. Sehingga, kehidupan manusia tidak akan terlepas dari interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Individu-individu tersebut terkumpul dalam suatu hubungan sosial atau masyarakat yang terbentuk dari kumpulan beberapa kelompok sosial kecil (*domestik*), dalam hal ini adalah keluarga. Keberadaan keluarga merupakan inti dari keberadaan masyarakat dan merupakan perwujudan dari suatu ritual yang disebut pernikahan atau perkawinan (*marriage*).

Pernikahan sendiri merupakan sebuah *sunnatullah* yang menjadi media pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mampu memberikan ketenangan jiwa (*sakinah*) bagi masing-masing pasangan. Di samping itu, pernikahan juga merupakan sarana untuk saling memberikan sinergi antara satu dan lainnya, sehingga dapat diupayakan peningkatan kualitas *rūhiyah*, *nafsiyah*, *fikriyah* maupun *jasadiyah* serta menjadi wadah untuk bersosialisasi dengan masyarakat secara *mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, akan begitu terasa indah apabila mahligai rumah tangga yang dibangun melalui pernikahan yang sah serta mampu menggapai tahap *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan sehari-harinya.

¹Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*; edisi baru kesatu. (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 160

Pernikahan apabila dikaji menurut hukum Islam bisa diartikan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam al-Qur'an disebut *mitsāqan ghalīzan*. Dalam hal ini, karena pernikahan merupakan sebuah perjanjian, maka halal dan haramnya atau antara sah dan batalnya suatu pernikahan dapat dilihat dari tata cara atau praktik permulaan pernikahan tersebut. Pernikahan yang sah dalam tinjauan Islam adalah pernikahan yang memenuhi beberapa rukun dan persyaratan pernikahan, yaitu: adanya dua calon pengantin, wali nikah, saksi minimal dua orang, mahar (mas kawin) dan *ijab-qabul*.

Mengingat banyaknya aspek penting yang terkandung dalam pernikahan, maka agama Islam mengatur secara terperinci tentang persyaratan pernikahan. Bahkan untuk mendukung hal itu, pihak pemerintah juga ikut serta mengaturnya dengan cara menerbitkan beberapa aturan terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan untuk memberi kekuatan formal bahwasannya pernikahan yang dilakukan tersebut telah memenuhi hukum agama Islam dan standar administrasi bagi masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk urusan administratif. Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga setiap perkawinan harus dicatat.

KHI pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (2) KHI.

Dalam anjuran syara', berbagai perangkat aturan formal telah diterbitkan terkait pencatatan perkawinan. Namun faktanya masih banyak warga masyarakat yang kurang memperdulikan urusan pencatatan perkawinan tersebut. Mereka merasa cukup hanya dengan menikah menurut aturan "hukum Islam", atau tidak perlu dicatat atau diberitahukan kepada petugas pemerintah (nikah *sirri*).

Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat KUA di daerah Paiton Probolinggo Jawa Timur menyebutkan bahwa nikah *sirri* dapat diartikan dengan beberapa pemahaman. Pertama, nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang tanpa adanya catatan tertulis dari pihak pegawai pencatat nikah (PPN) atau Kantor KUA dan sah secara agama (hukum Islam). Kedua, Pernikahan yang dianggap sah dengan dalih agama, namun terkadang tidak memenuhi beberapa rukun pernikahan yang diatur agama. Ketiga, pernikahan yang diawasi oleh bukan petugas resmi pemerintah. Keempat, pernikahan yang boleh jadi diawasi oleh pejabat pemerintah, akan tetapi tidak dicatat secara resmi di KUA kecamatan².

²Keempat hal tersebut di atas adalah bentuk dari spesifikasi pemaknaan tentang arti dan tata pelaksanaan nikah *sirri* yang terjadi di masyarakat. Penjelasan ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Malik sebagai Petugas KUA Kecamatan Paiton Probolinggo Jawa Timur.

Dalam arti lain, istilah nikah *sirri* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah “bahasa” masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut pernikahan suatu pasangan yang tidak dicatat pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini KUA kecamatan bagi yang beragama Islam dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, atau dalam bahasa lain, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan di “bawah tangan”.

Fenomena nikah *sirri* memang telah banyak terjadi di berbagai daerah. Bahkan fenomena tersebut telah banyak mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah, karena kasus nikah *sirri* banyak yang berujung pada ketidakadilan gender. Seperti yang diungkapkan oleh Prof Dr Syamsul Arifin; “Nikah *sirri* selalu berujung pada penderitaan pada pihak perempuan. Nikah *sirri* “mengorbankan anak-anak perempuan kita”. Pemidanaan pelakunya “tidak menyalahi aturan agama”.³

Fenomena dan kasus-kasus yang telah banyak terjadi pada masyarakat kita ini, ternyata tidak menyurutkan minat warga masyarakat untuk tetap melakukan nikah *sirri*. Seperti yang terjadi pada masyarakat Probolinggo, khususnya di desa Karanganyar Paiton, dari hasil pengamatan penulis selama bersama dengan masyarakat setempat, bahwa masih banyak ditemukan adanya pernikahan yang dilakukan secara *sirri* atau menikah secara diam-diam. Masyarakat desa Karanganyar sendiri, juga dikenal oleh sebagian besar penduduk desa tetangga

³<https://sociopolitica.wordpress.com/tag/nikah-siri/> , diunduh pada tanggal 14 juli 2012, pukul 23:34 WIB.

sekitarnya merupakan masyarakat yang sebagian besar taat terhadap agama dan hukum yang berlaku.

Oleh karena itulah, mengapa kemudian penulis ingin melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi di Desa Karanganyar sebagai studi lapangan tentang praktik nikah *sirri* yang sebenarnya menurut hemat penulis adalah bias gender (*gender difference*) yang terjadi di masyarakat Desa Karanganyar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua pokok rumusan masalah yang akan penulis pecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kaum perempaun di Desa Karanganyar cenderung untuk lebih memilih nikah *sirri*?
2. Bagaimana dampak nikah *sirri* terhadap kaum perempuan di Desa Karanganyar terkait dengan ketidakadilan gender?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan faktor atau kecendrungan nikah *sirri* yang terjadi pada masyarakat Desa Karanganyar Paiton.
2. Mendeskripsikan tinjauan gender (*gender perspective*) terhadap nikah *sirri* pada masyarakat Desa Karanganyar.

Manfaat penelitian ini:

a. Manfaat teoritis:

1. Dapat memetakan nikah *sirri* yang terjadi dikalangan masyarakat untuk selanjutnya diberikan solusi yang tepat dan benar guna pengembangan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
2. Mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan nikah *sirri* yang berkembang di masyarakat.

b. Manfaat praksis:

1. Sebagai referensi dan komparasi dalam melihat perkembangan masyarakat oleh para peneliti social yang bermaksud melakukan penelitian yang sejenis.
2. Sebagai bentuk kepedulian penulis dalam menyikapi fenomena social kemasyarakatan, sekaligus sebagai upaya menunjukkan sebuah karya yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang

D. Tinjauan Pustaka

Guna mengetahui sejauh mana masalah nikah *sirri* sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka penulis mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut masih *up to date* untuk dibahas dalam sebuah karya ilmiah yang lain.

Terkait pernikahan dalam Islam, banyak dijumpai beberapa buku yang membahas tentang konsep pernikahan, baik yang disusun oleh perseorangan

maupun beberapa lembaga bahkan instansi pemerintah. Beberapa majalah serta buletin terkait pernikahan dan keluarga pun dapat dengan mudah di jumpai.

Kajian yang cukup kasuistik terkait nikah *sirri* banyak ditemukan pada karya ilmiah tingkat sarjana S1, seperti hasil skripsi mahasiswa. Sebut saja karya ilmiah Pujiyanti, “Aspek Hukum Nikah *Sirri*”. Dalam skripsi tersebut hanya membahas tentang aspek hukum nikah *sirri* saja dan hanya terpaku pada sah atau tidaknya nikah *sirri*⁴.

Farhatul Aini juga menulis karya tulis terkait nikah *sirri* dengan mengambil tema atau judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan.” Skripsi ini membahas tentang berbagai faktor penyebab nikah *sirri* yang terjadi pada suatu lokasi dan pandangan hukum Islam secara umum terhadap praktik pernikahan tersebut.⁵

Muhtar AsShidqi, “Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif)” dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di daerah tersebut tidak sah karena saksi dipesan untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Hal ini dianggap sama dengan pernikahan tanpa saksi.⁶

⁴Pujiyati, “Aspek Hukum Nikah *Sirri*,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

⁵Farhatul aini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Sirri* dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kab. Pamekasan”. Fakultas. Syaria UIN Sunan Kalijaga (2009).

⁶Muhtar As-shiddiqi, “Nikah *Sirri* di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif)”. (Skripsi Tidak diterbitkan Fakultas Syaria UIN Sunan Kalijaga 2007)

Selanjutnya, pembahasan tentang nikah *sirri*, juga pernah ditulis oleh Dadi Nurhaedi⁷ sebagai Tesisnya dengan judul Nikah di Bawah Tangan, *Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang motivasi dan variasi nikah *sirri*. Dalam bukunya disebutkan bahwa, analisis tentang perilaku nikah *sirri*, perlu dinyatakan kembali dan tindakan sosial itu dibedakan kepada yang rasional dan nonrasional. Kedua tindakan tersebutlah yang digunakan sebagai *pisau* analisis untuk mencermati kasus nikah *sirri* yang dilakukan oleh mahasiswa di jogja. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada focus kajiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dadi, fokus kajiannya hanya pada faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan nikah *sirri*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, lebih terfokus pada kaitannya nikah *sirri* dengan ketidakadilan gender.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, maka belum ada kajian terkait pernikahan *sirri* yang secara khusus dilakukan dengan pendekatan gender. Selain itu, juga tidak ditemukan karya tulis yang khusus meneliti tentang praktik nikah *sirri* yang terjadi pada masyarakat Desa Karanganyar Paiton. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat tema tentang Nikah *sirri* dikalangan Masyarakat Karanganyar Paiton Probolinggo perspektif Gender dengan lokasi penelitian Desa Karanganyar Paiton Probolinggo.

E. Kerangka Teori

Salah satu praktik sosial yang dianggap “legal” oleh masyarakat muslim Indonesia akan tetapi sejatinya merugikan salah satu pihak adalah praktik nikah

⁷ Dadi Nurhaedi, “*Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*”, Saujana (2003)

sirri. Walaupun juga menggunakan istilah “pernikahan”, banyak hal yang perlu dipertanyakan terkait eksistensi dan substansi pernikahan tersebut terutama terkait keabsahannya. Boleh jadi praktik pernikahan seperti itu juga akan mengundang permasalahan atau problem serta fitnah dikemudian hari sehingga nilai tarbiyah atau tujuan suci tersebut tidak akan tercapai. Selain itu, pernikahan *sirri* pada konteks masa kini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kalinya atau lebih.

Nikah *sirri* adalah fakta sosial yang timbul dalam perubahan sosial modern. Dalam sistem hukum, kemudian muncul istilah dualisme hukum yang memberikan gambaran tentang berbagai kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktik. Perilaku nikah *sirri* dimasukkan dalam sebuah teori perilaku kolektif yang mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang.

Gender berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan prosesnya.⁸

Hafidz menjelaskan bahwa pengertian gender sebagai konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan seperti yang dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, gender merupakan cerminan cara pandang dan tuntutan masyarakat tentang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 5.

bagaimana laki-laki dan perempuan harus berfikir dan berperilaku, yang semuanya ditentukan oleh struktur sosial masyarakatnya, dengan didasarkan pada perbedaan-perbedaan biologis laki-laki dan perempuan.⁹

Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa konstruksi sosial dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh dirubah karena sudah dianggap sebagai kodrat dan alamiah, bahkan menjadi suatu ideologi. Penghayatan tersebut ditanamkan melalui proses sosialisasi dan internalisasi kepada laki-laki dan perempuan, sehingga tercermin dalam sistem yang ada, misalnya sistem nilai, ekonomi, politik, dan agama yang selanjutnya berbagai sistem tersebut dipandang akan memperkuat ideologi gender.

Menurut Saptari, ideologi gender adalah segala aturan, nilai stereotip yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan terlebih dahulu pembentukan identitas feminim dan maskulin. Ideologi tersebut dapat terbentuk diberbagai tingkatan, misalnya tingkatan negara, tingkatan komunitas, atau tingkatan keluarga dan disosialisasikan melalui berbagai pranata sosial yang dikuasai dan dikendalikan oleh kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi peran pada laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh masyarakat.¹⁰

Peran tersebut dikonstruksikan, disosialisasikan, secara sosial dan kultural, baik melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses tersebut akhirnya

⁹Hafidz, *Daftar Istilah Gender*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita), 1995. 1997), hlm. 5.

¹⁰ Saptari Ratna, *Ideologi Gender dan Subyektifitas Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 202.

dianggap sebagai suatu ideologi yang diyakini sebagai suatu kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Dengan demikian, gender memberikan pemahaman bahwa pembentukan gender dalam masyarakat tidak terjadi secara alami melainkan dikonstruksikan oleh masyarakat itu sendiri.

Adanya perbedaan gender sesungguhnya tidak akan dipermasalahkan apabila tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Pada kenyataannya, perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai diskriminasi dan ketidakadilan gender pada jenis kelamin tertentu, yang pada umumnya adalah kaum perempuan. Upaya mengeliminasi diskriminasi dan ketidakadilan tersebut telah dicetuskan dalam suatu konvensi yang dikenal dengan nama CEDAW ditahun 1984, dan telah dituangkan dalam UU RI Nomor 7 tahun 1984 Pasal 1, yang menjelaskan tentang pengertian diskriminasi adalah sebagai berikut:

”Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan. Pengecualiaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan. Terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”¹¹.

Diskriminasi ternyata sudah umum terjadi pada perempuan karena adanya keyakinan gender yang sudah meresap dalam kehidupan, baik didalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat, bahkan didalam lingkungan pemerintah ataupun negara. Bentuk diskriminasi menurut Mansour Fakih terdapat tiga hal. Pertama, diskriminasi secara langsung yaitu perlakuan tidak adil terhadap

¹¹Imam Suprayogo, t.t, *Patron-Klien dalam Kepemimpinan. Dalam Muhammad Rusli Karim (Ed), Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1985, hlm. 28

seseorang yang dilakukan secara langsung karena adanya sikap atau peran. Kedua, diskriminasi secara tidak langsung, yaitu perlakuan tidak adil terhadap salah satu kelompok melalui aturan atau kebijakan yang berlaku sama pada semua kelompok tetapi praktiknya hanya menguntungkan satu kelompok jenis tertentu saja. Ketiga, diskriminasi sistemik, yaitu perlakuan tidak adil yang telah berakar dalam sejarah, adat, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan diskriminatif. Diskriminasi yang terjadi tidak sengaja dan tanpa disadari oleh pelakunya, tetapi berakibat buruk pada korbannya.¹²

Sementara itu, menurut Masdar Farid Mas'udi ketidakadilan gender yang terbentuk dari berbagai diskriminasi, pangkal mulanya adalah dari stereotipe "pelabelan sifat-sifat tertentu" pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Berdasarkan pelabelan sifat-sifat tertentu pada perempuan, maka ketidakadilan beruntun terjadi pada mereka. Pertama, subordinasi yaitu kecenderungan perempuan ditempatkan pada posisi dan peran lebih rendah daripada laki-laki. Kedua, perempuan dimarginalisasikan yaitu perempuan diletakkan di pinggir, atau di belakang dari pada laki-laki, misalnya perempuan dalam rumah tangga adalah *konco wingking* "perempuan teman dapur" dan dalam kegiatan masyarakat perempuan menjadi seksi ekonomi atau penerima tamu. Ketiga, perempuan yang mempunyai kedudukan diperlemah maka sering menjadi sasaran *violence* "tindak kekerasan" oleh kaum laki-laki. Keempat, perempuan

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 24.

menerima *burden* "beban kerja" yang jauh lebih lama dan berat daripada yang dipukuli oleh kaum laki-laki.¹³

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan "pisau analisis" dari Mansour Faqih, yang menyebut tentang manifestasi gender. Menurutnya, ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, yaitu; marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pola pikir kualitatif interaktif dengan menekankan pada studi fenomenologis: berusaha mencari makna esensial, konsep, pendapat dan praktik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Karanganyar Paiton mengenai nikah *sirri*.

2. Sifat Penelitian

Kajian atau pembahasan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktik nikah *sirri* pada

¹³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Di dalam Pemberdayaan*. (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 55-58.

¹⁴ *Op. cit.*, *Analisis Gender*. hal. 12

masyarakat di Desa Karanganyar Paiton kemudian merumuskan masalahnya secara terperinci dan dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dari sasaran atau objek penelitian tersebut maka dipahami bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian gender: studi hukum dan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh suatu kebutuhan bahwa hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsinya sebagai “rekayasa sosial”. Dalam hal ini, penulis mencoba melakukan eksplorasi pola interaksi antara gender dengan dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran Islam tentang pernikahan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (*Observation*)

Dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil pelaku penelitian.

b. Dokumentasi (*Documnetation*)

Yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai dokumen, buku, makalah, buletin serta berbagai peraturan dan sumber lain. Dokumentasi penelitian dicari melalui penelusuran serta mempelajari beberapa dokumentasi arsip yang berkaitan dengan nikah *sirri* yang terjadi pada masyarakat di Desa Karanganyar Paiton serta melakukan telaah terhadap berbagai buku atau tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan nara sumber melalui memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab (*interview guided*). Wawancara ini akan dilakukan oleh penulis langsung dengan pegawai KUA Kecamatan Paiton serta beberapa pelaku nikah *sirri* (sebagian teman penulis sendiri). Melalui wawancara ini, penulis akan berusaha untuk menggali informasi *undocumented*, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif *verstehen* (pemahaman empatis), suatu cara untuk memperoleh pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia.¹⁵ Dengan cara ini, diharapkan penulis dapat memperoleh “*understanding*”, terhadap berbagai proses yang menjadi sasaran penelitian dan mengeksplorasi bagaimana prses-proses tersebut mengalir dalam konteksnya. Eksplorasi deskriptif kualitatif tersebut tidak saja diharapkan dapat membuka tabir pemahaman masyarakat terhadap fenomena dan aspek ajaran agama Islam tentang pernikahan yang dilakukan secara *sirri*, akan tetapi pada gilirannya diharapkan dapat berakhir dengan beberapa temuan penulis sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai riset sebelumnya.¹⁶

Sedangkan teknik analisis deskriptif yang dilakukan merupakan perpaduan antara instrument analisis induktif dan deduktif. Analisis induktif dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa hal yang dipergunakan untuk khusus

¹⁵Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-4, 1993), hlm. 7.

¹⁶Faisal Safiah, *Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 86.

menjadi sebuah generalisasi berdasar pada data yang diperoleh. Sedangkan instrument deduktif mengaplikasikan sebuah teori yang bersifat umum (general teoritik) kepada hal-hal yang lebih khusus, yakni pemahaman dan praktik nikah *sirri* yang berkembang dikalangan masyarakat Desa Karanganyar Paiton.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud adalah susunan yang dilakukan untuk mempermudah dalam mengarahkan saya agar tidak mengarah pada beberapa yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Metode ini penyusun gunakan agar mempermudah dalam memahami maksud dalam penyusunan skripsi. Secara umum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.

Bab kedua, gambaran umum atau pembahasan mengenai profil lokasi peneletian berikut pelaku penelitiannya. Pembahasan ini kaitannya dengan nikah *sirri* yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa karanganyar Paiton Probolinggo. Pada bab ini terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu gambaran umum atau profil desa Karanganyar Paiton Probolinggo Jawa Timur dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan gambaran umum nikah *sirri*.

Bab ketiga, adalah pembahasan. Dalam bab ini akan membahas rumusan masalah, yaitu tentang faktor yang melatarbelakangi atau kecenderungan masyarakat Karanganya Paiton tentang pilihan untuk menikah *sirri*, termasuk

pembahasan mengenai faktor pendukung nikah *sirri*, dan analisis gender terhadap dampak nikah *sirri* di masyarakat Karangannya Paiton Probolinggo tentang nikah *sirri*.

Bab keempat, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui berbagai pengalaman perempuan yang melakukan nikah *sirri* di Desa Karanganyar Paiton, terungkap bahwa nikah *sirri* dilakukan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara lain: faktor agama, faktor administrasi, faktor keluarga, dan faktor mental.

Faktor agama menegaskan bahwa dalam ajaran agama Islam menjelaskan bahwa haram hukumnya apabila perempuan bersentuhan dengan laki-laki bukan muhrimnya. Oleh karena itu, seorang perempuan apabila memiliki hubungan dekat dengan seorang laki-laki dan agar terhindar dari dosa zina maupun fitnah, maka dilakukan pengesahan hubungan mereka dengan cara nikah *sirri*. Apabila laki-laki dan perempuan nikah *sirri*, maka oleh masyarakat dapat diterima dan dianggap hubungan mereka tidak haram, sehingga tidak terjadi pergunjingan yang sering dilakukan oleh kerabat maupun lingkungan masyarakat.

Selain itu, faktor administrasi terhadap pencatatan upacara pernikahan ternyata juga menjadi penyebab terjadinya nikah *sirri* di Desa Karanganyar tersebut. Sebagian masyarakat Desa Karanganyar menganggap bahwa mereka melakukan nikah *sirri* karena keterbatasan biaya apabila mereka melakukan pernikahannya dengan cara menikah melalui pencatatan di KUA. Dalam faktor administrasi, alasan yang sangat kental di masyarakat tersebut adalah karena alasan kerahasiaan yang mampu terjaga bila menikah secara *sirri*. Hal itu terjadi karena

berbagai alasan yang membuat mereka tidak mau untuk menikah di KUA. Diantaranya adalah karena tidak diizinkan oleh istri pertama, hamil di luar nikah, dan yang paling banyak terjadi adalah karena alasan pekerjaan yang menuntut mereka untuk tidak berpoligami. Oleh karena itu, mereka lebih suka melakukan nikah *sirri* yang dapat mengelabui instansi terkait, daripada harus kehilangan pekerjaan mereka.

Sementara itu, dalam faktor keluarga, ternyata menggambarkan fenomena budaya masyarakat sekitar untuk melakukan nikah *sirri*. Hal ini terlihat pada begitu besarnya peran orang tua untuk mendukung putra-putrinya untuk melakukan nikah *sirri* tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan apabila pernikahan *sirri* tersebut menemui jalan buntu.

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya nikah *sirri* tersebut, muncullah bias gender yang menyelimuti ruang lingkup nikah *sirri* tersebut. Bias gender yang terjadi akibat dari manifestasi ketidakadilan gender yang terus menghantui setiap sudut permasalahan yang muncul dari pernikahan secara *sirri* tersebut. Dalam manifestasi gender, nikah *sirri* ternyata mampu menjadikan perempuan sebagai satu-satunya subjek yang menjadi korban. Hal itu dapat dilihat dari keterangan dari informan yang juga turut menguatkan ketidakadilan gender yang terjadi. Manifestasi ketidakadilan yang terjadi di Desa Karanganyar adalah marginalisasi perempuan, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja.

Marginalisasi dalam pernikahan *sirri* memiskinkan kaum perempuan setelah mereka bercerai. Subordinasi membuat hak yang seharusnya diperoleh istri tidak terealisasi secara global. Selain itu, kekerasan dalam pernikahan *sirri*

semakin menyudutkan kaum perempuan sebagai kaum yang lemah, dan beban kerja yang diterima oleh perempuan nikah *sirri* juga semakin bertambah seiring hak dinafkahi yang seharusnya diterima osebagai istri tidak terpenuhi. Hal-hal yang semakin menjelaskan ketidakadilan gender tersebut terjadi karena pengaruh kekuatan hukum nikah *sirri* yang tidak mendukung kaum perempuan untuk dihargai. Oleh karena itu, nikah *sirri* sering digunakan sebagai alat oleh kaum Adam untuk memperoleh keuntungan pribadinya tanpa menghiraukan akibat yang diderita oleh kaum Hawa.

Pernikahan *sirri* memang merupakan gejala sosial yang masih berlanjut dan kelihatannya banyak menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan perempuan, karena statusnya yang lemah dan tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya bagi perempuan, mereka tidak memperoleh bukti yang otentik tentang pernikahannya, sehingga ketika hendak menuntut sesuatu atas perlakuan suaminya tidak ada satu bukti tertulis yang dapat digunakan. Padahal secara formal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut hak dan kewajiban bagi seseorang diperlukan bukti yang kasat mata. Oleh karena itu, timbul suatu pertanyaan siapa yang akan membela perempuan dan kepada siapa perempuan akan menuntut, jika mereka dirugikan akibat dari nikah *sirri*?

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi instansi penegak hukum yang terkait diharapkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, terutama pasal 2 ayat 1 dan 2. Adapun dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya pasal tersebut ditegaskan menjadi: perkawinan dianggap sah oleh negara jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, namun harus juga tercatat secara sah seperti yang tercantum dalam perundang-undangan negara. Dengan demikian, akan memberikan satu kesatuan pengertian tentang sahnya pernikahan dan tidak menimbulkan dua interpretasi yang berbeda yaitu perkawinan dianggap sah apabila berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pernikahan dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2.

2. Bagi instansi pembela perempuan (WID), diharapkan untuk melakukan sosialisasi tentang nikah *sirri* yang berdampak negatif bagi perempuan melalui berbagai media. Selain itu dapat dilakukan advokasi melalui kampanye "Anti Nikah *Sirri*" yang ditujukan kepada semua pihak, antara lain pihak dari kalangan atas maupun kalangan bawah, yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Dengan demikian, tujuan pengarusutamaan gender diharapkan dapat mempersempit, bahkan meniadakan pelaksanaan nikah *sirri* yang pada gilirannya akan mengakibatkan kesenjangan gender, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

3. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat menyatakan bahwa nikah *sirri* belum merupakan pernikahan yang sah karena belum dicatatkan ke KUA yaitu pencatatan secara resmi berdasarkan peraturan negara. Selain itu, berbagai organisasi perempuan yang melakukan nikah *sirri*. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh data yang dapat dijadikan dasar kebijakan terutama perlindungan terhadap perempuan, misalnya melakukan nikah ulang di depan petugas yang berwenang dari KUA.
4. Bagi keluarga, diharapkan mampu untuk ikut memberikan sosialisasi terkait nikah *sirri* yang dapat menimbulkan berbagai masalah internal perempuan. Seperti dampak yang akan terjadi jika terjadi perceraian, dan menuntut anak-anaknya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Sehingga, pelaku nikah *sirri* dapat terdenda sampai saatnya tidak ada lagi yang mau menikah secara *sirri*.
5. Bagi pelaku nikah *sirri*, diharapkan mau untuk mencatatkan perkawinannya ke instansi yang terkait, yaitu KUA. Dengan itu, diharapkan mampu untuk menjaga hubungan dalam keluarga dan melindungi kaum perempuan di mata hukum negara.

.DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang, 2001
- Aini, Farhatul, “*Tinjauan hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan dampaknya pada masyarakat di desa Pakong Kab.Pamekasan*”. Fakultas.Syariah UIN Sunan Kalijaga (2009)
- As-shiddiqi, Muhtar,” *Nikah Sirri di Kecamatan Klaten Utara (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif)*”. Fakultas Syariah UIN.Sunan Kalijaga (2007)
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarkhi (Terjemahan, Ktjasungkana, Nug. Dari: What is Patriarchy. New Delhi: Kali for Women)* Jakarta: Kalyanamitra, 1996.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hafidz, *Daftar Istilah Gender* 1997, h.5. Jakarta: Kantor Mentri Negara Urusan Peranan Wanita, 1995.
- Jonge, de Huub, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam. Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- Kusujiarti, yang dikutip Hanum, *Perkawinan Usia Belia*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1997.
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-4, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
- Mas’udi, Masdar, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Di dalam Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan. Refleksi Kiai Agama dan Gender*, Jogjakarta: LKIS, 2001.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*. Jogjakarta: Saujana, 2003.

Pujiyati, “*Aspek Hukum Nikah Sirri*,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2002).

Saptari, Ratna, “*Ideologi Gender dan Subjektifitas Perempuan*”. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar; edisi baru kesatu*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Suprayogo, Imam, t.t, *Patron-Klien dalam Kepemimpinan. Dalam Muhammad Rusli Karim (Ed), Seluk Beluk Perubahan Sosial*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1985

DARI INTERNET:

<https://sociopolitica.wordpress.com/tag/nikah-siri/>

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/28/17154>

2/Kontroversi-Hukum-Nikah-Siri.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Nama : SHOFIYAH

Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 28-Oktober- 1987

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Po. Box I Karanganyar Paiton - Probolinggo
67291

E-mail : Wa.6.dodo@gmail.com

Pendidikan Formal:

Tahun 1995- 2000 : MI Nurul Mun'im, Probolinggo

Tahun 2000 – 2003 : MTS Nurul Jadid, Probolinggo

Tahun 2003 – 2006 : MA Tambak Beras, Jombang

Tahun 2007- Sekarang : Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Sosiologi

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN PAITON

KEPALA DESA KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan Raya Tanjung no. 11 Telp. (0335) 771 585

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ 431 /622.11/2012

1. Yang bertanda tangan dibawah ini kami : KEPALA DESA KARANGANYAR

KECAMATAN PAITON

KABUPATEN PROBOLINGGO,-

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

a. Nama	: SHOFIYAH
b. NIM/NIP	: 07720010
c. Alamat	: Jl. Masda Adisucipto Yogyakarta
d. Judul	: PERILAKU NIKAH SIRI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON
e. Lokasi	: Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Prov. Jawa Timur.
g. Waktu	: Mulai Tanggal 29 Februari 2012 s/d 29 Mei 2012.

Orang tersebut diatas benar – benar telah melaksanakan Penelitian. Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Dengan Judul “ PERILAKU NIKAH SIRI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON” mulai Mulai Tanggal, 29 Februari 2012 s/d 29 Mei 2012.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 03 Juli 2012

KEPALA DESA KARANGANYAR





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)585300; Fax. (0274)519571 Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/TU.SH/TL.00/ 318 /2012
Lamp. : 1 exp. Proposal Penelitian
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa, dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Shofiyah
No. Induk : 07720010
Semester : X / 2011/2012
Prodi : Sosiologi
Alamat : Paitan, Probolinggo, Jawa Timur
Judul Skripsi :

PERILAKU NIKAH SIRI DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN PAITON

Kami mengharap kiranya Bapak memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di : Kecamatan Paitan, Probolinggo

Metode pengumpulan data : Kualitatif

Waktu penelitian : 1 Maret – 1 Mei 2012

Kemudian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.



a.n. Dekan
Ka. Bag. Tata Usaha

Drs. Rokhmat
NIP. 19610816 198203 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (sbg laporan)
2. Ketua Prodi Sosiologi
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Foto-foto sebagian pelaku Nikah Sirri:







LAMPIRAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA NIKAH SIRRI

